

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini, Negara satu dengan Negara yang lain tak terukur oleh jarak, ditambah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu fenomena yang terjadi di dunia ini. Dengan adanya hal tersebut, perpindahan manusia, barang, hingga informasi menjadi begitu cepat. Kemajuan tersebut tentu tak hanya membawa dampak positif tetapi memberikan dampak negative juga dalam kehidupan internasional. Dalam dunia internasional banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan oleh Negara-negara. Terbukanya gerbang kebebasan atas maraknya globalisasi, di mana dunia menjadi satu atau tak terbatas, menjadikan isu permasalahan dunia terus berkembang. Munculnya isu-isu kontemporer menjadi titik balik bagi ancaman yang harus dihadapi saat ini (Fathun et al., 2019).

Keamanan dunia berkembang secara kompleks di mana ancaman tradisional berkembang menjadi ancaman non-tradisional. Terdapat isu-isu keamanan kontemporer yang menjadi perhatian menurut *Institute for Security Studies*, yaitu peredaran narkoba (*drugs trafficking*), migrasi, populasi, lingkungan hidup, tatanan ekonomi global, krisis demokrasi, fusi dan perpecahan, dan *light weapon proliferation* (Amaritasari, 2017) aksi terror (*terrorisme*), aksi pembajakan, *IUU Fishing*, dan sebagainya. Beberapa contoh tersebut merupakan hasil dari kejahatan transnasional yang terorganisir dengan baik. Kejahatan transnasional merupakan isu kejahatan lintas Negara, yang dilakukan oleh lebih dari satu Negara. Kejahatan transnasional berkembang saat globalisasi yang diperkenalkan sebagai ancaman kompleks antar kejahatan terorganisir, kejahatan berkerah putih, dan korupsi akibat doktrin yang muncul, yakni “kejahatan sebagai bisnis” (Prayuda, 2020). Penyuludupan narkoba di kawasan Asia tenggara merupakan sebuah ancaman berskala regional yang berarti masyarakat di dalamnya menjadi korban secara illegal dan massif (Prayuda, 2020). Dalam menghadapi permasalahan tersebut Kerja sama internasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Negara-negara dalam berinteraksi dan saling membantu satu sama lain.

Kerja sama internasional biasanya dilaksanakan guna mendapatkan sebuah *national interest*. Dalam upaya melawan kejahatan transnasional yang terus mengancam keamanan manusia (*human security*) Kerja sama internasional dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. *Human Security* menurut CHS (*Commission on Human Security*) adalah ;

“...to protect the core of all human lives, that enhance human fulfillment, and freedom. to protect people from critical (severe) and pervasive (widespread) threats and situations.....” (United Nations, 2009).

Dapat di artikan sebagai keamanan untuk melindungi inti vital kehidupan seseorang individu dengan cara memaksimalkan atau memberikan hak serta kebebasannya dan pemenuhan kebutuhannya (Amaritasari, 2017). *Human security* juga dapat didefinisikan sebagai kondisi ketika kehidupan manusia dilindungi, dan ketika manusia memiliki kebebasan individunya dengan damai (Adger et al., 2014).

Narkotika dan obat-obatan merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah sintesis, maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1, Narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman, yang dapat memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan (BNN, 2019a). Narkotika merupakan sebuah ancaman nyata dunia yang harus diperhatikan. Narkotika juga memberikan dampak bagi berbagai aspek kehidupan. Menurut (Fathun et al., 2019) narkotika menyebabkan meningkatnya kejahatan atau kriminalitas karena adanya perubahan psikis maupun keagresifan dari pemakai, hal tersebut merupakan dampak negative yang mengganggu kehidupan sosial. Narkotika juga memberikan dampak bagi perekonomian, yakni menyebabkan kerugian secara materil bagi sebuah Negara.

Narkotika merupakan kejahatan yang sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Narkotika tidak mengenal usia, semua golongan usia bisa terkena. Sehingga dalam era globalisasi ini, sangatlah mudah seseorang menjadi target dalam penyelundupan atau pemakaian narkotika ini. Tetapi, narkotika ini merupakan kejahatan yang termasuk transnasional. Karena kejahatan ini terorganisir dengan baik dan melibatkan beberapa negara. Dalam Bahasa Inggris

narkotika merupakan narcose atau narcosis yang dapat diartikan pembiusan atau menidurkan, sedangkan dalam Bahasa Yunani adalah narke yang artinya adalah terbius sehingga tidak bisa merasakan apa apa. Dalam farmakologisnya narkotika adalah drug yang merupakan zat yang dapat memberikan efek dan pengaruh tertentu pada seorang pemakai dan akan mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketengan dan rangsang sehingga menimbulkan pikiran halusinasi (Humas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019).

Dengan adanya efek yang diberikan oleh narkotika tentu menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat luas, sehingga setiap Negara harus berusaha mengambil kebijakan serta langkah strategis untuk melawan atau memberantas narkoba untuk melindungi keamanan warga negaranya dari bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang ini.

Peredaran narkoba saat ini sudah sangat meresahkan, bukan hanya menjadi permasalahan Negara hingga tingkat regional tetapi sudah menjadi sebuah ancaman internasional. Penyuludupan narkotika di kawasan Asia tenggara merupakan sebuah ancaman berskala regional, yang berarti masyarakat di dalamnya menjadi korban secara illegal dan massif (Prayuda, 2020). Permasalahan domestik di suatu Negara mengenai peredaran dan dampak dari narkoba ini sudah sangat jelas dan tinggi ancamannya. Di Indonesia sendiri berdasarkan data dari BNN (Badan Narkotika Nasional), tingkat dari penyalahgunaan narkoba sudah mencapai angka 3,2 % atau sekitar 2,30 juta orang.

Kejahatan di Indonesia memang sangat memprihatinkan dan merupakan target konsumen dari kejahatan ini. Pada tahun 2015 Indonesia merupakan negara yang ditetapkan sebagai status darurat narkoba akibat adanya kejahatan transnasional.

**Tabel 1.1 Data kasus tindak pidana narkoba di Indonesia periode tahun 2015-2020**

No	Tahun	Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	Tersangka	Jumlah
1.	2015	102	202	304
2.	2016	807	1.238	2.045

3.	2017	46.537	58.365	107.902
4.	2018	913	1.351	2.264
5.	2019	867	1.341	2.208
6.	2020	806	1.222	2.028
	Jumlah	50032	63719	113.751

**Gambar 1.1 Grafik Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Periode tahun 2011-2018 (BNN, n.d.) :**



Pada tabel diatas menunjukkan kasus narkoba yang statistiknya tidak terlalu jauh selama periode tahun 2015-2020. Tetapi, ada satu tahun dimana jumlah kasus angka penyalahgunaan narkotika dan psicotropika sangat tinggi yaitu pada tahun 2017. Kenaikan kasus tersebut melonjak tinggi daripada tahun sebelumnya. Dan setelah tahun 2017 bisa dilihat melalui tabel, bahwa pada tahun berikutnya angka kasus tindak pidana narkotika dan psicotropika sangat menurun drastis. Dan konstan angka tidak terlalu ada yang melonjak sampai tahun 2020.

Ancaman dari peredaran narkotika perlu disigapkan oleh setiap elemen masyarakat. Indonesia merupakan salah satu target perdagangan narkotika dan

merupakan jalur juga tempat transit daripada peredaran narkotika. Sebagai wilayah yang berbatasan dengan banyak Negara, kerja sama dalam menghadapi kejahatan transnasional perlu disigapi. Melalui badan yang wewenang dalam menghadapi isu narkotika di Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menjadi aktor yang mewakili Indonesia dalam memerangi peredaran narkotika.

Sebagai salah satu Negara besar di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia bersama dengan Australia menjalin hubungan kerja sama yang di wakikan dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan *Australian Federal Police* (AFP) dalam menjaga daerah kawasan terutama wilayah Indonesia dan Australia aman dari peredaran narkotika dengan melakukan pemberantasan aksi kejahatan tersebut. Menurut beberapa narasumber kekuatan *Australian Federal Police* (AFP) terletak di bidang intelejen. sangat mengenal bagaimana perkembangan teknologi dan informasi terutama di bidang *Dark Web*, sehingga transaksi gelap dari peredaran narkotika dapat terdeteksi dengan cepat. *Australian Federal Police* (AFP) juga memiliki reputasi yang baik di dunia dalam menginvestigasi kejahatan sindikat kompleks lainnya (Hasan, 2018). Terkuaknya kasus *Bali Nine*, penyeludupan Heroin yang di lakukan oleh Sembilan (9) warga Australia di bali atau masuk ke Indonesia, merupakan awal kasus terbukanya komitmen di antara kedua badan berwenang di masing-masing negara ini untuk saling bekerja sama. Dengan berdekatnya perbatasan Indonesia dengan Australia, wilayah tersebut menjadi jalur pintu masuk narkotika dari suatu negara ke negara lain. Dengan menghentikan laju di hulu maka meminimalisir tingkat kekerasan pemakaian narkotika di hilir, sehingga kemandirian masyarakat tetap terjaga dari jeratan bahaya narkoba (Insani, 2017).

Kerja sama secara bilateral ini merupakan urgensi yang diambil di tingkat kawasan Asia-Pasifik dan juga Negara bertetangga demi menjaga keamanan manusia di Indonesia maupun Australia. Kerja sama ini juga diwarnai dengan kepentingan yang besar di pihak Australia, karena menjadikan sebagai *Border Place* dari peredaran narkotika, di satu sisi upaya pengembangan menjadi kunci yang harus di lakukan pihak *Australian Federal Police* (AFP) dan menjadi keuntungan pula bagi BNN RI. Permasalahan isu ini sangat menarik untuk dibahas, selain karena relevansinya dengan ilmu Hubungan internasional dalam melihat

Kerjasama Bilateral, dan Isu Keamanan kontemporer yakni *human security*, tetapi juga mengangkat permasalahan narkoba yang merupakan isu yang memiliki dampak panjang untuk masa di kemudian harinya. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengambil topik tersebut dengan judul kerja sama capacity building antara BNN RI – AFP periode 2015 – 2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fakta dan pentingnya permasalahan topik ini yang telah dijabarkan pada latar belakang. Maka rumusan masalah dalam penelitian, yaitu :  
Bagaimana implementasi kerja sama bilateral BNN RI dengan AFP dalam *capacity building* BNN RI?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses dan implementasi apa saja yang sudah dilakukan dalam kerja sama antara BNN RI dengan AFP

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat untuk para pembaca dalam segi akademis maupun praktis, beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut;

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai konsep kejahatan transnasional dan menjelaskan mengenai teori kerja sama secara bilateral untuk memecahkan permasalahan tersebut.
2. Menjelaskan informasi secara teoritis dan menambah wawasan maupun pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui tentang kerja sama bilateral BNN RI – AFP.
3. Menjadi referensi bagi mahasiswa tingkat selanjutnya dalam mencari permasalahan tentang upaya pemberantasan narkoba.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Memberikan gambaran atas realitas lapangan terkait implementasi kerja sama antara BNN RI – AFP, khususnya di bidang *capacity building* sehingga menjadi sebuah tinjauan evaluasi untuk meningkatkan atau memperbaiki implementasi tersebut.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman atas isi tulisan ini, penulis membuat beberapa Bab yang terdiri dari berbagai Sub-bab untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini sebagai berikut;

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan 5 sub-bab yakni, latar belakang di dalam pemilihan masalah, rumusan masalah dari tulisan ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, berisikan mengenai kajian literature yang berisikan jurnal-jurnal atau karya ilmiah yang menjadi bahan kajian penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Selain itu terdapat kerangka konseptual sebagai dasar teori maupun konsep sebagai pisau dalam pembahasan, serta kerangka berpikir dan sebuah asumsi dasar dalam penelitian ini.

### BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan apa dan bagaimana metedo yang di gunakan dalam penelitian. Bab ini berisikan pendekatan penelitian yang di gunakan, kemudian metode dalam penelitian, jenis-jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik dalam menganalisa data.

### BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan inti di dalam penulisan skripsi ini, yang berisikan penjelasan mengenai lokasi dan tempat penulis dalam menyelenggarakan penelitian. Pada bab ini juga penulis menjelaskan bagaimana kerja sama antara

BNN RI – AFP terjalin, menjelaskan bagaimana terciptanya MoU sebagai payung hukum kerjasama antara keduanya, serta penulis menjabarkan hasil penelitian ini mengenai *capacity building* terhadap Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam kerjasamanya dengan *Australian Federal Police* (AFP).

## BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisikan sebuah kesimpulan yang telah di simpulkan atau rangkum oleh penulis dari penelitian ini, juga berisikan beberapa saran yang bisa penulis sampaikan terhadap kerja sama antara BNN RI – AFP dalam peningkatan kapasitas atau *capacity building* agar bisa menjadi tinjauan bagi penelitian maupun kerja sama yang akan datang.